

## Tiga Agenda di Rapat Paripurna Ke-14



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,21/06/2024

**SAMARINDA** – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke-14 dengan beberapa agenda. Pertama, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Kedua, Penyampaian Tanggapan atau Jawaban Kepala Daerah Kaltim terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim Tahun 2025-2045. Ketiga, Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Rapat yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu (19/6/2024) tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo, serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang mewakili Gubernur Kaltim dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.

Agenda pertama yaitu Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi yaitu Fraksi Golkar disampaikan oleh Salehuddin, kemudian Fraksi Demokrat-Nasdem disampaikan oleh Saefuddin Zuhri, Fraksi Gerindra oleh Baharuddin Muin, Fraksi PAN disampaikan oleh Baharuddin Demmu, Fraksi PKB disampaikan oleh Selamat Ari Wibowo, kemudian Fraksi PPP disampaikan oleh Siti Rizky Amalia, dan Fraksi PKS disampaikan oleh Fitri Maisyaroh.

Hasanuddin Mas'ud mengatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, dan juga dalam

penyusunan rancangan RPJPD dilakukan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rancangan RPJPD.

“Terkait dengan ketentuan tersebut, tahapan dan mekanisme telah dilaksanakan pada Rapat Paripurna sebelumnya dari Penyampaian Nota Penjelasan, Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan, Tanggapan dan atau Jawaban Kepala Daerah, hingga pada paripurna hari ini yaitu Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahas Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045,” ujar Hasanuddin Mas’ud.

“Pimpinan telah bersurat kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Kaltim untuk menyampaikan nama-nama yang akan duduk pada Pansus Pembahas Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045, dengan nomor surat 000.7.2.1/II762/Set.DPRD tanggal 10 Juni 2024,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dari hasil keputusan pembentukan Pansus Pembahas Raperda RPJPD Tahun 2025-2045 dihasilkan untuk susunan Ketua Pansus yaitu Salehuddin dan Wakil Ketua Pansus, Selamat Ari Wibowo. (**advertorial/hms8**)

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Tiga Agenda di Rapat Paripurna Ke-14, 21/06/24

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri 89/2017) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Dalam Pasal 3 Permendagri 89/2017 diatur bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.